

Euforia Investasi Antara Cryptocurrency Dengan Saham Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia

Investment Euforia Between Cryptocurrency And Stocks Perspective Of Legal Culture In Indonesia

Fani Budi Kartika^{a,1}, Tonna Balya^{b,2}

^{a,b}Universitas Potensi Utama Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A, Tanjung Mulia Medan
fanibudikartika@gmail.com¹, tonna_balya79@gmail.com²

ABSTRAK

Fokus pada penelitian ini menitikberatkan sejauh mana berbagai persoalan terkait investasi Virtual Cryptocurrency dan investasi saham dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitik beratkan pada fungsionalisasi budaya hukum, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat berinvestasi pada Cryptocurrency dan saham. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan kegiatan investasi terhadap saham dan Cryptocurrency di Indonesia, terjadi bukan hanya karena adanya peraturan tertulis yang terbentuk, namun adanya gerakan dari masyarakat itu sendiri yakni permintaan dan penawaran yang mempengaruhi sistem hukum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat berbondong-bondong berinvestasi pada Cryptocurrency dan saham faktor fundamental, Perbedaan saham dan Cryptocurrency dalam melakukan analisis fundamental pada bursa saham melibatkan berbagai macam data yang diharapkan akan berdampak pada nilai suatu saham. Data yang dimaksudkan antara lain, return of asset, aliran kas, dan gearing ratio yang mana digunakan untuk mengukur modal pinjaman perusahaan untuk membiayai operasional. Sedangkan, Cryptocurrency memiliki fundamental yang dapat dikatakan jauh berbeda dengan saham. Cryptocurrency memiliki fundamental yang dapat dilihat dari Whitepaper atau semacamnya. Whitepaper berisikan mengenai peta pengembangan dari proyek Cryptocurrency. Dari peta pengembangan tersebut, trader atau investor Cryptocurrency dapat melihat prospek sebelum melakukan transaksi, dimana tujuannya untuk mendapatkan profit besar dengan jangka pendek ataupun dengan jangka panjang.

Kata Kunci : Budaya Hukum, Saham, Cryptocurrency

ABSTRACT

Focus of this research is count heavily on the extent to which various issues related to Virtual Cryptocurrency investment and stock investment can be answered from a point of view that focuses on the functionalization of legal culture, then what are the factors that influence the high public interest in investing in cryptocurrencies and stocks. This writing uses a research approach method, namely an approach to laws and regulations, and a conceptual approach. The results of the study explain that the increase in investment activity in stocks and cryptocurrencies in Indonesia has occurred not only because of written regulations that have been formed, but because of movements from the community itself, namely requests and bidders that affect the legal system. There are several factors that affect the high interest of the public flocking to invest in Cryptocurrency and stocks. Fundamental factors. The difference between stocks and Cryptocurrencies in conducting fundamental analysis on the stock exchange involves various kinds of data that are expected to have an impact on the value of a stock. The intended data include, among other things, return of assets, cash flow, and gearing ratios which are used to measure a company's loan capital to finance operations. Meanwhile, Cryptocurrencies have fundamentals that can be said to be far different from stocks. Cryptocurrencies have fundamentals that can be seen from a Whitepaper or something like that. The whitepaper contains a development map of the Cryptocurrency project. From this development map, Cryptocurrency traders or investors can see prospects before making transactions, where the goal is to get big profits in the short term or in the long term.

Keywords : Legal Culture, Stocks, Cryptocurrencies

Info Artikel :

Disubmit: 02 Oktober 2022

Direview: 14 November 2022

Diterima: 19 Desember 2022

1. PENDAHULUAN

Indonesia kerap direpresentasikan sebagai suatu mosaik budaya, potongan-potongan budaya yang direkat-rekatkan menjadi sebuah lukisan budaya yang besar dan utuh yang kerap diberi label “kebudayaan nasional”. Potongan-potongan tersebut diasumsikan sebagai “puncak-puncak kebudayaan berbagai daerah” yang ada dalam wilayah negara Indonesia.¹ Kedengarannya cukup masuk akal apabila terkadang ada klaim bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan luhur budaya bangsa sejak dahulu kala.²

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.³

Aturan-aturan hukum itu terbentuk karena berjalannya suatu sistem hukum. Dalam memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah “system” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “systema”, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).⁴

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya. Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota dalam hubungan mereka satu sama lain, maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.⁵

Menurut N. Jordan dalam bukunya yang berjudul “Some Thinking about System” (1960), tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem. Dari sekian banyak istilah sistem itu, ada dua hal yang terpenting yaitu istilah sistem yang menunjuk pada sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagiannya, pada sesuatu rencana, metode, alat, tata cara mencapai sesuatu.⁶ Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting terbangunnya suatu sistem hukum atau berjalannya sistem hukum di suatu negara. Tidak hanya

¹ Makmur, S. (2015). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2(2), hal. 383-410.

² Budiman, M. (2003, December). Jatidiri Budaya dalam Masyarakat Multikultural. In Makalah dalam Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, diselenggarakan Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor: tanggal. Hal. 18-20.

³ Putra, A. S. (2019). Penting Nya Kesadaran Hukum Rakyat Indonesia Di Bidang Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Keberadaan Cybercrime. SNIT 2012, 1(1), hal. 10-14.

⁴ Winardi, J. (1980). Pengantar tentang teori sistem dan analisa sistem. Karya Nusantara.

⁵ *Op.cit.*

⁶ Amirin, T. M. (1989). Pokok-pokok teori sistem.

budaya hukum saja namun substansi hukum dan struktur hukum juga merupakan bagian dalam bekerjanya sistem hukum negara.

Fenomena yang terjadi di era new economy pada pandemic Covid-19 saat ini adalah booming-nya *Cryptocurrency* di Indonesia yang dijadikan sebagai alat investasi baru karena memberikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu pengembalian modal yang relative cepat. *Cryptocurrency* adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.⁷ Secara singkat, *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi.⁸

Kondisinya di Indonesia saat ini, *Cryptocurrency* sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai alat investasi baru yang menggunakan sistem Blockchain yang terdesentralisasi. Disamping itu, *Cryptocurrency* juga memiliki volatilitas yang tinggi dengan nilai aset yang sangat fluktuatif dan tidak memiliki underlying menyebabkan nilai aset *Cryptocurrency* ini memiliki resiko yang tinggi. Namun berdasarkan data dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, per Februari 2022 adanya peningkatan jumlah investor terhadap *Cryptocurrency* mencapai 12,4 juta atau bertambah 532.102 tiap bulannya. Sementara, nilai transaksi Crypto Asset secara keseluruhan sudah mencapai Rp 83,8 triliun.⁹ Selain *Cryptocurrency* tersebut, di era pandemic Covid-19 juga mempengaruhi tingginya angka investasi masyarakat Indonesia pada saham. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor sehingga masyarakat Indonesia banyak yang tertarik berinvestasi di masa pandemic Covid-19, baik itu pada *Cryptocurrency* ataupun pada investasi saham.

Salah satu persoalan bangsa saat ini adalah rendahnya budaya hukum warga negaranya.¹⁰ Ini terlihat dengan jelas melalui situasi-situasi yang ada saat ini terjadi di Indonesia. seperti yang digambarkan sebelumnya berkaitan dengan kegiatan investasi pada *Cryptocurrency*. Banyaknya minat masyarakat Indonesia berinvestasi terhadap Crypto Asset ini, terbukti dengan data kenaikan jumlah investor yang ada pada badan pengawas perdagangan bursa berjangka. Investasi pada *Cryptocurrency* memiliki resiko tinggi, karena bendanya tidak berwujud, tidak memiliki underlying asset, memiliki sifat nilai harga yang sangat fluktuatif, dapat turun tiba-tiba secara signifikan dan dapat naik tiba-tiba juga secara signifikan. Hal ini menimbulkan resiko adanya investasi yang “high return-high risk”. Seiring dengan itu, bahwa Crypto Asset bergerak berdasarkan adanya permintaan dan penawaran dari pihak yang bertransaksi, dan tidak hanya itu, kesepakatan para pihak juga bergantung kepada para pihak itu sendiri yang membuat suatu perjanjian mekakai kontrak pintar (smart contract) yang terpusat pada sistem Blockchain tanpa memerlukan pihak lain seperti Bank ataupun pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fenomena tersebut, tidak membuat bangsa Indonesia takut akan berinvestasi pada *Cryptocurrency* ini, bahkan oleh pemerintah juga telah melegalkannya melalui dasar peraturan kementerian perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (Crypto assets). *Cryptocurrency* berdasarkan peraturan Menteri perdagangan tersebut, bergerak dibawah pengawasan BAPPEBTI dan jenisnya adalah sebagai komoditas. Berbeda dengan komoditas lain misal emas, nikel, batubara, yang berwujud benda nyata, sedangkan tidak dengan *Cryptocurrency*.

⁷ Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Crypto Asset Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), hal. 303-330.

⁸ Syamsiah, N. O. Kajian atas *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

⁹ Kontan.co.id. Kehadiran Bursa Kripto Bisa Menambah Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Aset. Kripto (msn.com) diakses pada Mei 2022.

¹⁰ Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), hal. 146-153.

Kedudukan investasi *Cryptocurrency* di Indonesia menjadi yang saat ini banyak diminati selain investasi saham, khususnya era pandemic Covid-19. Karena sedang ngetrend, banyak investor ritel baru yang berbondong-bondong membeli salah satu kedua aset ini. Padahal baik saham maupun *Cryptocurrency* adalah dua instrumen investasi yang berisiko tinggi sehingga perlu analisis yang memadai untuk menentukan keputusan beli. Kegiatan ekonomi ini perlu di dukung dengan aturan hukum yang berlaku sehingga masyarakat paham terhadap kegiatan investasi tersebut.

Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang terhadap modal di sebuah perusahaan. Dulu, saham diperdagangkan dalam bentuk kertas sertifikat namun seiring dengan perkembangan teknologi, kini data jual beli saham bisa diakses melalui handphone, website atau desktop dengan tanpa cetak sertifikat. Seorang investor bisa mendapatkan keuntungan dari investasi saham dengan dua cara yaitu dengan capital gain (selisih antara harga beli dan harga jual saham), dan dividen atau sebagian keuntungan operasi perusahaan yang dibagikan untuk investor.¹¹ Sedangkan *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang pertama kali dirilis oleh anonymous Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Berbeda dengan jenis mata uang lainnya seperti dolar, rupiah atau euro, mata uang *Cryptocurrency* murni digital dan untuk melindungi keamanan transaksinya, setiap aktivitas jual beli *Cryptocurrency* diamankan dengan sistem Cryptography (*blockchain*).¹²

Cryptocurrency diciptakan untuk menghapus batasan dan kekurangan yang selama ini ada pada mata uang fiat (dolar, rupiah, euro dan lain sebagainya). Batasan dan kekurangan tersebut seperti, penggunaan yang hanya terbatas pada transaksi di negara tertentu, masalah sampah kertas dan koin serta inefisiensi pengiriman ke luar negeri.

Dalam praktik ber hukum, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, “kultur hukum lah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya”.¹³ Lawrence M. Friedman juga menyatakan dalam metafora betapa pentingnya aspek budaya hukum :¹⁴ ... *people’s attitudes toward law and legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert-a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.*

Berangkat dari pemahaman pentingnya budaya hukum tersebut, Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.¹⁵ Dengan perkataan lain, budaya hukum dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁶

Mengacu pada lanskap pemikiran seperti diuraikan di atas, tulisan ini tertarik untuk mengeksplorasi sejauh mana berbagai persoalan terkait investasi Virtual *Cryptocurrency* dan investasi saham dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitik beratkan pada fungsionalisasi budaya hukum, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat berinvestasi pada *Cryptocurrency* dan saham. Hal

¹¹ Investbro.id. Saham vs *Cryptocurrency*, Lebih Baik Yang Mana? - InvestBro diakses pada Mei 2022.

¹² *ibid.*

¹³ Lubis, M. Solly. (2000). Politik dan hukum di era reformasi. Bandung: Mandar Maju.

¹⁴ Friedman, Lawrence M. (2009). Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.

¹⁵ Rahardjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.

¹⁶ Rahardjo, S. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.

ini berangkat dari premis bahwa betapapun mapannya suatu teks peraturan perundang-undangan tetap tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal tanpa didukung faktor budaya hukum. Sebaliknya, budaya hukum sebagai faktor yang mendahului substansi dan struktur hukum dapat mengantisipasi kelemahan yang dibawa oleh kedua faktor tersebut guna mencapai keadilan substantif.¹⁷

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan inventaris data-data normative berupa studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan melakukan preskriptif dan dituangkan dalam tulisan ini agar mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum seperti buku, artikel, jurnal, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menguraikan norma-norma hukum nasional, terkait dengan euphoria investasi antara saham dan cryptocurrency perspektif budaya hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Budaya Hukum

Ada jargon klasik dalam bahasa Belanda yang kerap dikutip penulis buku-buku teks hukum: "*Het recht hinkt achter de feiten aan*," yang artinya hukum itu berjalan terseok-seok mengikuti fakta. Jadi, hukum sebenarnya ada di belakang fakta, dalam arti kenyataan itulah yang menginspirasi munculnya hukum. Tentu saja ada banyak fakta yang terjadi di sekitar kita dan tidak semuanya harus dikukuhkan menjadi norma hukum. Fakta-fakta yang layak untuk dikukuhkan menjadi hukum adalah fakta-fakta yang terjadi berulang kali, yang kemudian membentuk pola perilaku yang sama secara berulang-ulang. Pola ini dirasakan mengikat, dalam arti membebani kewajiban bagi orang-orang yang menjalankannya. Bahkan, apabila ada orang yang melanggar kewajiban itu, ada kesan kuat bahwa terhadap orang itu seharusnya dijatuhkan sanksi.¹⁸ Hal yang digambarkan tersebut mengarah kepada apa sebenarnya konsep dari budaya hukum itu.

Budaya hukum dapat dikatakan adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.¹⁹

Mengutip pendapat Van Kant Apeldoorn pernah menyatakan bahwa hingga kini para yuris masih mencari definisi hukum tanpa hasil yang memuaskan, akan tetapi supaya pembicaraan tidak simpang siur, perlu adanya pegangan sementara oleh karena itu, maka dibawah ini akan diberikan beberapa arti hukum sebagaimana diberikan oleh masyarakat.²⁰

¹⁷ Rahayu, Esmi Warassih P. (2016). Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Pustaka Magister.

¹⁸ Shidarta. Business-law.binus.ac.id. APA ITU BUDAYA HUKUM? (binus.ac.id) diakses pada Mei 2022.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Hukum Dan Masyarakat, (Universitas Airlangga: Surabaya, 1977), hal. 2.

²⁰ *Ibid*.

Secara leksikal, “budaya” diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sementara itu ada kata ‘kebudayaan’ yang dimaknai sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Bisa juga diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.²¹

Seorang antropolog dan budayawan Indonesia, Koentjaraningrat menyebutkan tujuh unsur universal yang terkandung dalam kebudayaan, yaitu: 1) sistem religi dan upacara keagamaan; 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan; 3) sistem pengetahuan; 4) Bahasa; 5) kesenian; 6) sistem mata pencaharian hidup; dan 7) sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya, ketujuh unsur itu lalu mewujudkan ke dalam tiga macam fenomena, yaitu: 1) suatu kompleks ide, nilai, dan norma; 2) kompleks aktivitas kelakuan berpola; dan 3) benda-benda hasil karya manusia.

Konsep lain tentang budaya dan kebudayaan disampaikan oleh Bernardo Bernadi yang kemudian disederhanakan oleh Soerjanto Poespowardjo, dengan membagi fenomena kebudayaan ke dalam empat faktor dasar, yaitu: 1) anthropos; 2) oikos; 3) tekne; dan 4) ethnos. Keempat faktor dasar ini dapat dipandang sebagai unsur yang menentukan perkembangan suatu kebudayaan.²²

Jika dilihat berdasarkan konsep budaya tersebut, hal ini tentu mempengaruhi bekerjanya hukum dalam suatu negara. Menurut R. Seidman bahwa bekerjanya hukum itu dapat dijabarkan dalam beberapa hal seperti: 1) Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya; 2) bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan; 3) bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.²³

Artinya teori bekerjanya hukum itu berkaitan dan berpengaruh pada kekuatan sosial yang didalamnya ada lembaga pembuat peraturan, birokrasi dan penegak hukum, pemegang peranan, aktifitas penerapan sanksi yang dikelilingi oleh unsur norma-norma yang berlaku pada negara. Maka dapat dikatakan bahwa budaya hukum mempengaruhi pula sikap dan perilaku masyarakat suatu negara dalam melakukan perbuatan hukum, seperti pernyataan “*law as a tool of a social engineering*”. Namun dalam beberapa hal tertentu, terkadang hukum dikatakan bergerak lambat disbanding dengan pergerakan aktifitas manusia, sehingga ketika masyarakat melakukan suatu aktifitas sosial yang hukumnya masih belum ada ataupun masih lemah, maka disinilah sikap progresif para regulator dan masyarakat itu sendiri sigap dalam membuat suatu keputusan yang tujuannya adalah melindungi masyarakat melalui instrument hukum yang dibentuk.

B. Pentingnya Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Perihal metode penyuluhan hukum adalah suatu hal yang sangat penting bagi kegiatan penyuluhan hukum, karena metode atau bentuk penyuluhan hukum yang dipilih dalam pelaksanaan penyuluhan hukum akan sangat berpengaruh pada output untuk pencapaian kesadaran masyarakat. Karena masyarakat akan

²¹ *Loc.cit.*

²² *Loc.cit.*

²³ Jamalwiwoho.com. PowerPoint Presentation (jamilwiwoho.com) diakses pada Mei 2022.

lebih cepat memahami Ketika metode atau bentuk penyuluhan hukum tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi yang diinginkan dalam masyarakat.²⁴

Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan cara pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (Pasal 8 dan 9 Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No: M.01PR.08.10/2006). Semua cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk-bentuk penyuluhan hukum langsung dilaksanakan dalam bentuk ceramah, kegiatan temu sadar hukum, kegiatan simulasi, kegiatan lomba kadarkum, kegiatan diskusi, kegiatan pameran penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, sosialisasi undang-undang khusus kepada masyarakat, peningkatan pengetahuan hukum di kalangan pelajar dan penyuluhan hukum keliling.²⁵

Dengan penyuluhan hukum diharapkan warga masyarakat terinspirasi untuk mengetahui lebih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tumbuh keinginan untuk mempelajari dan menghayati kaidah-kaidah atau norma-norma aturan hukum yang telah diketahuinya tersebut sehingga paham tentang apa yang dilarang, apa yang diharuskan oleh aturan hukum tersebut. Kegiatan penerapan penyuluhan hukum ini juga dapat menjadi faktor terbentuknya budaya hukum pada suatu bangsa, dengan tereduksinya suatu bangsa tentu mempengaruhi sikap perilaku masyarakat yang paham akan hukum, dan apabila sikap ini jika terjadi berulang maka hal ini dapat menjadi budaya hukum.

C. Fungsionalisasi Budaya Hukum Terhadap Kegiatan Investasi *Cryptocurrency* dan Saham di Indonesia

Pada era reformasi dan globalisasi ini, pembangunan budaya hukum menjadi sangat penting karena dizaman modernisasi saat ini seakan semuanya serba mudah karena didukung oleh teknologi yang canggih bahkan kejahatanpun bisa dilakukan dengan mudah, perkembangan tersebut tentu akan berakibat juga terhadap berbagai sendi kehidupan baik itu hukum, politik, ekonomi maupun sosial dan budaya oleh setiap negara termasuk indonesia.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.²⁶ Oleh karena itu tanpa budaya hukum suatu sistem hukum tidak akan berdaya. Dapat juga dikemukakan bahwa budaya hukum itu merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang juga memiliki dua bagian yang lain, yakni struktur, substansi dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut merupakan subsistem dari sistem hukum yang saling berkaitan sehingga jika budaya hukum tidak ada maka sistem itu akan lumpuh. Dari uraian diatas maka jelas bahwa budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangatlah penting apalagi negara kita adalah negara hukum, dimana seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan akan hukum.²⁷

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi secara global, banyak memberikan hal baru pada kehidupan suatu negara, termasuk dalam hal bidang investasi. Diketahui bahwa saat ini bidang investasi di Indonesia juga mengalami perkembangan, yaitu kegiatan investasi dapat dilakukan melalui jaringan internet bahkan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti Bank ataupun lembaga keuangan lain seperti

²⁴ Ernias, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), hal. 477-496.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Junaidi Maulana, budaya hukum dan penegakan hukum. http://junaidimaaulana.blogspot.com/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_23.html, diakses pada Mei 2022.

²⁷ Sirajuddin raju. SIRAJUDDIN RAJU: Budaya Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara diakses pada Mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. Jenis investasi seperti ini adalah *Cryptocurrency*, berbeda dengan jenis investasi saham yang masih melibatkan adanya peran Lembaga keuangan perbankan yang mengawasi kegiatannya.

Saham adalah salah satu pilihan investasi di pasar modal. Mungkin masih awam ya apa itu saham. Kesannya produk investasi ini mainannya orang berduit. Padahal siapa pun bisa kok berinvestasi asalkan tahu seluk-beluknya. Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁸ Di zaman sekarang, setiap orang merasa tidak asing lagi dengan kata “investasi” yang sering di dengar atau dibaca di berbagai media massa. Ada banyak jenis investasi yang pada umumnya sering ditawarkan seperti investasi properti, emas, valas dan saham. Dari sekian banyak investasi yang ada, salah satu jenis investasi yang cukup populer di Indonesia adalah investasi saham. Banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi saham. Selain karena harganya yang cukup terjangkau, berinvestasi saham juga sangat mudah dilakukan dan bersifat fleksibel.²⁹

Ada dua faktor yang membuat orang tertarik berinvestasi saham misalnya 1) faktor ikut-ikutan, karena banyaknya doktrin-doktrin dimasyarakat tentang saham dengan iming-iming mendatangkan profit yang cepat dan mudah; 2) masyarakat yang paham akan saham, karena dianggap bahwa saham termasuk investasi jangka panjang yang menjanjikan; 3) kampanye “yuk nabung saham” mulai terlihat hasilnya; 4) influencer atau public figure, yang ikut mengkampanyekan “menabung saham”; dan 5) banyaknya perusahaan sekuritas yang memberikan kemudahan dalam hal modal awal investasi dengan sangat terjangkau, bahkan bisa dimulai dari 10.000 hingga 100.000 rupiah.³⁰

Beberapa faktor diatas terjadi juga pada keberadaan jenis investasi mata uang virtual (*Cryptocurrency*). Dibalik faktanya bahwa *Cryptocurrency* ini memiliki resiko yang tinggi, namun karena doktrin iming-iming “easy money” yang berkembang untuk memperoleh keuntungan dengan mudah dan cepat, membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong ikut trading uang kripto.

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang mengandalkan bukti kriptografi untuk konfirmasi transaksi. *Cryptocurrency* merupakan kombinasi unik dari tiga fitur: Memastikan anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan akan transaksi ganda.³¹ Keberadaan *Cryptocurrency*, membuat Bank Indonesia sebagai regulator moneter melarang penggunaan kripto untuk alat tukar atau alat pembayaran karena mata uang ini bukan alat pembayaran yang sah, karena bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Mata Uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah”,³² namun menurut peraturan kementerian perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto assets*), artinya dalam peraturan ini bahwa peristilahan terhadap *Cryptocurrency* disebut sebagai *Crypto Asset*.³³

Kepemilikan akan *Cryptocurrency* menjadi hal yang sangat berisiko, karena memiliki nilai yang fluktuatif. Karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta rawan

²⁸ Rivan Kurniawan. Apa itu Saham: Pengertian, Jenis, dan Keuntungan vs Risiko (lifepal.co.id) diakses pada Mei 2022.

²⁹ IDNTimes.com. 5 Alasan Kenapa Kamu Harus Berinvestasi Saham Sejak Muda (idntimes.com) diakses pada Mei 2022.

³⁰ Id.quora.com. Mengapa saat ini banyak yang tertarik dengan saham? - Quora diakses pada Mei 2022.

³¹ Lansky, J. (2018). Possible state approaches to *Cryptocurrencies*. *Journal of Systems integration*, 9(1), hal. 19.

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³³ Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Cryptocurrency Assets*).

akan sasaran kejahatan dunia maya (cybercrime) seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris yang dapat merugikan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan aset kripto investor sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang berkeinginan ataupun yang sudah berinvestasi di *Cryptocurrency* akan investasi mereka terhadap kejahatan dunia maya tersebut.

Bank Indonesia juga mengingatkan kepada masyarakat terhadap penggunaan Bitcoin yang merupakan salah satu jenis *Cryptocurrency*/aset kripto untuk berhenti berinvestasi pada mata uang virtual tersebut.³⁴ Walaupun mengingat negara-negara terbesar yang membolehkan penggunaan uang virtual tersebut, memiliki keterkaitan perekonomian yang besar terhadap Indonesia. Tapi Kondisi anjloknya nilai uang virtual yang terjadi saat ini perlu diwaspadai. Sebab, hal itu berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Negara pengguna terbesar itu kan seperti Jepang dan Korea. Kalau sampai mengalami krisis pada mata uang mereka akibat *Cryptocurrency* maka Indonesia berpeluang terkena dampaknya.³⁵

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI menyampaikan bahwa peredaran dan volatilitas nilai tukar bitcoin yang semakin tinggi akan membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Transmisi pengaruh krisis yang disebabkan *Cryptocurrency* memang panjang, bahkan masih jauh. Di antara indikasinya, kapitalisasi pasar dari *Cryptocurrency* sangat kecil dibandingkan indeks saham, seperti *Jakarta Composite Index* (JCI), *South Korea Stock Exchange* (KRX), dan *Tokyo Stock Exchange* (JPX).³⁶ Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa adanya pembentukan sistem hukum di Indonesia terhadap investasi saham dan investasi *Cryptocurrency*, yang dijadikan sebagai kegiatan transaksi dengan tujuan memperoleh profit dari kegiatan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, sistem hukum yang ada memiliki bagiannya yaitu budaya hukum

Konsep hukum merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditentukan oleh suatu masyarakat hukum, yang berisi tentang budaya hukum masyarakat yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis dan kombinatif), berisi formulasi formula hukum (konsepsi filosofis) yang dianutnya dan mengenai proses pembentukan, penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakan.³⁷ Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur dan sarana pembentukan hukum, menurut konsep hukum yang telah ditetapkan termasuk prosedur-prosedur yang telah dilaluinya.

Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, bagi individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara atau masyarakat internasional). Masyarakat hukum di sini masyarakat hukum tempat hukum itu berlaku. Sedangkan budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan kombinatif.

Menurut Lawrence M. Friedmann bahwa kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat

³⁴ Rifa'i, A., & Apriyanto, M. (2021). Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), hal. 441-448.

³⁵ Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositelknologi*, 17(1), hal.74-92.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Abdul Halim, B. (2013). Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal UKSW*.

(eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum.³⁸

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.³⁹ Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam rangka untuk mewujudkan penegakan prinsip keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, kita tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut diambil kesimpulan bahwa peningkatan kegiatan investasi terhadap saham dan *Cryptocurrency* di Indonesia, terjadi bukan hanya karena adanya peraturan tertulis yang terbentuk, namun adanya gerakan dari masyarakat itu sendiri yang menjadi susunan sistem hukum. Fungsi terbentuknya budaya hukum di Indonesia, tidak hanya karena adanya suatu hukum tertulis yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, namun terbentuk karena pemikiran dari masyarakat itu sendiri yang bergerak secara independent dan seperti yang dinyatakan oleh M. Friedmann bahwa pemikiran masyarakat itu juga lah yang membentuk adanya suatu susunan sub sistem hukum.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Minat Masyarakat Berinvestasi Pada *Cryptocurrency* dan Saham

Saham sendiri merupakan bagian dari instrumen investasi. Saham adalah bukti dari kepemilikan terhadap nilai perusahaan atau bukti penyertaan modal. Sebagai bukti kepemilikan sah dalam bisnis, investor akan mendapatkan dividen yang mana akan disesuaikan dengan jumlah saham yang dimilikinya. Harga saham akan bergerak saat investor menilai keberhasilan perusahaan di masa depan. Mungkin saja investor akan merasa optimis ketika baru saja membeli saham, namun tetap saja harga saham pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan keuntungannya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kenaikan saham dalam jangka panjang ditentukan oleh keberhasilan perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Investasi saham bisa dikatakan sukses, jika performa perusahaan terus berjalan dengan baik.⁴¹ Sedangkan *Cryptocurrency* atau aset kripto merupakan mata uang virtual yang dilindungi oleh suatu kode rahasia atau sandi yang cukup rumit guna melindungi dan menjaga keamanannya. Umumnya, mata uang Crypto tidak didukung dengan hard assets, termasuk pula koin Crypto yang paling populer seperti Bitcoin dan Ethereum.

Cryptocurrency memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah mengirimkan uang ke orang lain. Pencatatan *Cryptocurrency* biasanya terpusat dalam suatu sistem yang disebut dengan teknologi blockchain. Tidak didukung oleh aset atau aliran dana, membuat satu-satunya hal yang menggerakkan harga *Cryptocurrency* adalah spekulasi yang didorong oleh permintaan pasar. Permintaan pasar yang berubah akan berpengaruh terhadap harga dan tidak jarang terjadi secara drastis. Dapat dikatakan bahwa *Cryptocurrency* hanya didorong oleh harapan bahwa seseorang akan membelinya lebih banyak di masa depan.⁴²

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Darmodihardjo, D. (1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 154.

⁴⁰ *Loc.cit.*

⁴¹ Darmodihardjo, D. (1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 154.

⁴² *Ibid.*

Baik saham maupun *Cryptocurrency* merupakan pilihan investasi yang valid, tetapi keduanya menjalankan tujuan yang berbeda dalam portofolio. Perbedaan saham dan *Cryptocurrency* tampak mencolok dalam cara investor membeli dan menjual, serta menjalankan strategi investasi. *Cryptocurrency* dan saham memiliki beberapa perbedaan sehingga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat minat berinvestasi pada crypto ataupun saham, seperti berikut :⁴³

- 1) Faktor fundamental. Perbedaan saham dan *Cryptocurrency* dalam melakukan analisis fundamental pada bursa saham melibatkan berbagai macam data yang diharapkan akan berdampak pada nilai suatu saham. Data yang dimaksudkan antara lain, return of asset, aliran kas, dan gearing ratio yang mana digunakan untuk mengukur modal pinjaman perusahaan untuk membiayai operasional. Sedangkan, *Cryptocurrency* memiliki fundamental yang dapat dikatakan jauh berbeda dengan saham. *Cryptocurrency* memiliki fundamental yang dapat dilihat dari Whitepaper atau semacamnya. Whitepaper berisikan mengenai peta pengembangan dari proyek *Cryptocurrency*. Dari peta pengembangan tersebut, trader atau investor *Cryptocurrency* dapat melihat prospek sebelum melakukan transaksi.
- 2) Akses pasar. Perbedaan saham dan *Cryptocurrency* berikutnya terletak pada waktu perdagangan. Bagi sebagian besar investor, perdagangan saham umumnya dibatasi waktu yang biasanya disesuaikan dengan jam kerja. Sebagai contohnya, dalam melakukan trading saham di Bursa Efek Indonesia, terdapat dua sesi waktu, pukul 09.00 WIB - 11.30 WIB dan 13.30 WIB - 14.50 WIB, setiap hari Senin hingga Jumat. Sangat berbeda dengan waktu perdagangan *Cryptocurrency* yang tidak pernah tutup, bahkan di hari libur sekalipun. Hal ini mempermudah investor untuk keluar masuk pasar kapanpun diinginkan dan dimanapun mereka tinggal.
- 3) Jenis aset. Saat membeli aset *Cryptocurrency*, baik dalam bentuk koin atau token, bukan berarti secara langsung dapat memiliki aset dari perusahaan atau proyek yang mengeluarkannya. Perlu diketahui bahwa koin dan token *Cryptocurrency* memiliki fungsi yang berbeda. Koin adalah aset dalam blockchain yang dapat digunakan sebagai media pembayaran. Sedangkan token memiliki berbagai klasifikasi, salah satunya berfungsi untuk memberikan akses ke servis protokol tertentu. Perbedaan saham dan *Cryptocurrency* dalam jenis atau tipe aset terlihat sangat jelas. Saham merupakan aset yang mewakili persentase jumlah kepemilikan terhadap perusahaan tertentu pada saat kamu membelinya. Performa dari perusahaan yang akan menentukan nilai saham.
- 4) Volatilitas. Perbedaan saham dan *Cryptocurrency* terbesar terletak pada volatilitas. Aset *Cryptocurrency* tidak memiliki pengendalian volatilitas. Pergerakan harga aset *Cryptocurrency* bergantung pada supply dan demand peminatnya. Sehingga akan membuat aset *Cryptocurrency* dapat meningkat tinggi atau menurun drastis. Sedangkan, saham memiliki mekanisme pembatasan volatilitas yang dilakukan saat situasi pasar tidak terkendali. Proses pengendalian dapat dilakukan dengan auto rejection atas dan bawah atau trading halt (penghentian sementara). Hal ini menunjukkan dengan adanya volatilitas dapat lebih menjaga jika terjadi peningkatan atau penurunan yang drastis.
- 5) Pengawas atau regulator. Perbedaan saham dan *Cryptocurrency* terletak pada regulator kedua investasi tersebut secara hukum. Walaupun *Cryptocurrency* mengusung misi desentralisasi, namun saat akan beroperasi di suatu negara tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Indonesia melegalkan *Cryptocurrency* bukan sebagai alat pembayaran, melainkan komoditas. Sehingga, *Cryptocurrency* diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara saham yang merupakan bagian dalam instrumen keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 6) Satuan transaksi. Apabila melakukan transaksi saham di Indonesia, minimal yang harus dilakukan adalah 1 lot atau 100 lembar. Hal ini berbeda dengan *Cryptocurrency*, harga Bitcoin bisa mencapai ratusan juta rupiah dan Ethereum pun puluhan juta rupiah. Namun, jika modal yang dimiliki minim,

⁴³ Ibid.

kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan membeli pecahan terkecil, hingga pecahan depalan desimal yang disebut dengan 1 sats.

4. KESIMPULAN

Peningkatan kegiatan investasi terhadap saham dan *Cryptocurrency* di Indonesia, terjadi bukan hanya karena adanya peraturan tertulis yang terbentuk, namun adanya gerakan dari masyarakat itu sendiri yang menjadi susunan sistem hukum. Fungsi terbentuknya budaya hukum di Indonesia, tidak hanya karena adanya suatu hukum tertulis yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, namun terbentuk karena pemikiran dari masyarakat itu sendiri yang bergerak secara independent dan seperti yang dinyatakan oleh M. Friedmann bahwa pemikiran masyarakat itu juga lah yang membentuk adanya suatu susunan sub sistem hukum.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat berbondong-bondong berinvestasi pada *Cryptocurrency* dan saham menurut perspektif budaya hukum adalah 1) adanya stabilitas politik dan ekonomi; 2) Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka penggairahan iklim investasi, dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka; 3) Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu; 4) penerapan prinsip permintaan dan penawaran yang tinggi; 5) Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif.

Penyuluhan hukum berinvestasi dapat menjadi kultur suatu bangsa. Agar pemahaman bangsa tersebut meningkat, dan membentuk juga kesadaran diri akan taat hukum. Dengan di dukung pula oleh penerapan hukum oleh para aparat hukumnya agar kehidupan masyarakat itu menjadi lebih tertib. Kultur hukum sebagai kekuatan sosial, yakni kekuasaan dan pengaruhnya, akan meng hasilkan tekanan kepada sistem hukum dan akan menimbulkan tindakan hukum apabila kultur hukum mengubah kepentingan menjadi tuntunan atau memungkinkan terjadinya perubahan itu. Kultur hukum birokrasi dengan demikian adalah pola-pola sikap dan perilaku birokrasi terhadap sistem hukum atau bagai mana pemahaman mereka (masyarakat) mengenai tindak tanduk birokrasi dalam menjalankan hukum dan bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum secara umum. Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur hukum para professional hukum nilai-nilai, ideologi dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim dan lain-lain yang bekerja dalam lingkaran ajaib sistem hukum.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah bahwa perlu adanya peningkatan mengedukasi terhadap kegiatan investasi di era economic digital saat ini, pembentukan suatu hukum saja tidak mampu mengcover pemahaman masyarakat yang bersifat plural di Indonesia secara keseluruhan, hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan pemahaman lebih, yang tujuannya adalah melindungi masyarakat dari resiko-resiko hukum yang akan dihadapi.

REFERENSI

- [1] Abdul Halim, B. (2013). Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum. Jurnal UKSW.
- [2] Amirin, T. M. (1989). Pokok-pokok teori sistem.
- [3] Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. Jurnal Sositologi, 17(1).

- [4] Budiman, M. (2003, December). Jatidiri Budaya dalam Masyarakat Multikultural. In Makalah dalam Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, diselenggarakan Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor: tanggal.
- [5] Darmodihardjo, D. (1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [6] Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4).
- [7] Friedman, Lawrence M. (2009). Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- [8] IDNTimes.com. 5 Alasan Kenapa Kamu Harus Berinvestasi Saham Sejak Muda (idntimes.com) diakses pada Mei 2022.
- [9] Id.quora.com. Mengapa saat ini banyak yang tertarik dengan saham? - Quora diakses pada Mei 2022.
- [10] Investbro.id. Saham vs *Cryptocurrency*, Lebih Baik Yang Mana? - InvestBro diakses pada Mei 2022.
- [11] Jamalwiwoho.com. PowerPoint Presentation (jamalwiwoho.com) diakses pada Mei 2022.
- [12] Junaidi Maulana, budaya hukum dan penegakan hukum. [http://junaidimaulana .blogspot.com /2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_ 23. html](http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_23.html), diakses pada Mei 2022.
- [13] Kontan.co.id. Kehadiran Bursa Kripto Bisa Menambah Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Aset.
- [14] Kripto (msn.com) diakses pada Mei 2022.
- [15] Lansky, J. (2018). *Possible state approaches to currencies*. Journal of Systems integration, 9(1).
- [16] Lubis, M. Solly. (2000). Politik dan hukum di era reformasi. Bandung: Mandar Maju.
- [17] Makmur, S. (2015). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2(2).
- [18] Masyarakat. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(4).
- [19] Ningtyas dewana sari. Ekrut.com. 6 Perbedaan Saham dan *Cryptocurrency* yang Perlu Kamu Pahami Sebelum Berinvestasi (ekrut.com) diakses pada Mei 2022.
- [20] Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Asset Kripto (*Cryptocurrency Assets*).
- [21] Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2).
- [22] Putra, A. S. (2019). Penting Nya Kesadaran Hukum Rakyat Indonesia Di Bidang Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Keberadaan Cybercrime. SNIT 2012, 1(1).
- [23] Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Crypto Asset Dalam Bursa Berjangka Komoditi. Jurist-Diction, 3(1).
- [24] Rahardjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- [25] Rahardjo, S. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.

- [26] Rahayu, Esmi Warassih P. (2016). *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Pustaka Magister.
- [27] Rivan Kurniawan. Apa itu Saham: Pengertian, Jenis, dan Keuntungan vs Risiko (lifepal.co.id) diakses pada Mei 2022.
- [28] Rifa'i, A., & Apriyanto, M. (2021). *Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian*.
- [29] Shidarta. Business-law.binus.ac.id. APA ITU BUDAYA HUKUM? (binus.ac.id) diakses pada Mei 2022.
- [30] Sirajuddin raju. SIRAJUDDIN RAJU: Budaya Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara diakses pada Mei 2022.
- [31] Syamsiah, N. O. *Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*.
- [32] Soerjono Soekanto, *Hukum Dan Masyarakat*, (Universitas Airlangga: Surabaya, 1977).
- [33] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [34] Winardi, J. (1980). *Pengantar tentang teori sistem dan analisa sistem*. Karya Nusantara.